



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Tada;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2024/PN Prg tertanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana **Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Cream;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) lembar BH (Bra) warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di hadapan persidangan tertanggal 12 November 2024 pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-04/TNB/Eku.2/07/2024 tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa** pada hari **Kamis tanggal 17 Agustus 2023** sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Tada Utara Kec, Tinombo Selatan Kab, Parigi Moutong, kemudian pada hari **senin tanggal 27 Mei 2024** sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pondok kebun Alamat Desa Tada Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya terhadap tempat kedua kejadian tersebut diatas masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa dan mengadili, **"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merupakan beberapa kejahatan*” terhadap anak korban umur 14 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 7208103009110001, tanggal 5 September 2019, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di jalan kemudian mengajak anak korban kerumah Terdakwa *“mari jo kerumahku”* anak korban menjawab *“tidak usah disana, kerumahku jo”* Terdakwa menjawab *“ia”*, kemudian Anak korban langsung pulang ke rumahnya bersama dengan Terdakwa , kemudian setibanya di rumah anak korban, Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan langsung masuk ke dalam kamar, setelah anak korban dan terdakwa di dalam kamar kemudian anak korban bersama dengan terdakwa berbaring-bering di tempat tidur, kemudian terdakwa memeluk, mencium pipi, leher anak korban kemudian anak korban melepaskan pakaiannya sehingga telanjang bulat kemudian terdakwa menghisap payudara, mencium bibir anak korban kemudian Terdakwa mengambil posisi diatas tubuh anak Korban dan posisi jongkok di antara kedua sela paha anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam Vagina anak korban sambil kedua tangan terdakwa memegang payudara anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit kemudian Terdakwa mencabut Penisnya dari dalam vagina anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar (di lantai);
- ❖ Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, Terdakwa mengatakan *“kau mau bersetubuh”* anak korban menjawab *“kalau pacaran begini saja ia mau tapi jangan bersetubuh ia mengatakan takut”* atas perkataan tersebut terdakwa terus merayu anak korban dengan berkata *“tenang saja kau tidak usah takut kalau ada apa-apanya saya siap bertanggung jawab”* dan juga mengatakan *“saya akan menjadikan istri dan berjanji membahagiakannya”* dan terdakwa juga mengatakan akan menceraikan istri Terdakwa;
- ❖ bahwa pada hari **Senin tanggal 27 Mei 2024** berawal pada saat Terdakwa bersama dengan anak korban sedang perjalanan dari palu menuju Tinombo kemudian di tengah perjalanan pada saat memasuki Desa Tada Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berkata *“sebelum sampai di rumah bersetubuh lagi kita”* anak Korban menjawab *“dimana”*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg



Terdakwa menjawab “**di pondok**” dan Anak Korban bertanya “**di Pondok siapa**” Terdakwa menjawab dengan berkata “**tenang saja**” pada saat itu anak Korban diam selanjutnya Terdakwa langsung mengajak anak Korban ke pondok kebun milik orang tua Terdakwa kemudian setibanya di pondok Terdakwa dan anak korban membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Anak Korban berbaring dan kemudian Terdakwa langsung menindis anak Korban dari atas sambil memasukan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut Penisnya kemudian mengeluarkan cairan sperma di luar Vagina anak Korban, kemudian Terdakwa mengantar anak Korban pulang menemui orang tuanya di Desa Tada Utara;

- ❖ Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak Korban awalnya Terdakwa merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban agar Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM (VER) dari Puskemas Tada Nomor:800/01/PKM Tada/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARLIA selaku dokter, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban. Dengan **Kesimpulan**:
  - a) ditemukan cairan keputihan pada bibir kecil kemaluan, dan robekan lama yang sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
  - b) tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
  - c) tidak ditemukan kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lain.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 Wita, pertama kali anak korban diajak berhubungan badan layaknya suami istri bertempat di Dusun III Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa anak korban mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa yang mana Terdakwa juga merupakan Om dari anak korban;
- Bahwa adapun kronologis hingga anak korban diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa berawal pada tahun 2023 anak korban sering singgah dan bermain dirumah Terdakwa sepulang anak korban dari sekolah dan biasa juga anak korban bermain HP di rumah Terdakwa karena jarak rumah anak korban dengan Terdakwa sangat dekat kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan terkadang juga anak korban bermain dengan anak dari Terdakwa ketika anak Terdakwa belum meninggal dan atas hal tersebut tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "Kau mau pacaran dan ia berkata bahwa dirinya suka dengan saya" dan anak korban menjawab dengan berkata "ia" dan terjalin hubungan cinta suka sama suka dan atas hal tersebut anak korban semakin sering datang kerumah Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa terus merayu anak korban setiap datang kerumahnya dan berkata " bahwa ia mau nikahi saya asalkan mau melakukan hubungan badan" dan anak korban menjawab dengan berkata "ia mau" tapi jangan sekarang dan setelah itu tiba-tiba pada Hari Kamis Tanggal 17 Agustus tahun 2023, Sekitar Jam 02:00 Wita anak korban bertemu dengan Terdakwa di jalan dan Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa dengan berkata "mari jo di rumah ku" dan anak korban menjawab dengan berkata "tidak usah disana kerumah ku jo" dan Terdakwa menjawab "ia" setelah itu anak korban langsung pulang terlebih dulu sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang dan setiba dirumah anak korban menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan anak korban berkata "langsung menuju kedalam kamar jo jangan dipintu di tau orang nanti" dan Terdakwa masuk dan setelah berada didalam rumah anak korban berkata "mari jo didalam kamar kita jangan nanti dilihat orang" dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar anak korban berbaring-barang ditempat tidur begitupun Terdakwa ikut berbaring selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara merangsang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg



tubuh anak korban yang pada saat itu dalam posisi sama-sama baring dikamar dengan memeluk, mencium pipi, leher dan selanjutnya anak korban serta Terdakwa masing-masing membuka baju dan pada saat itu anak korban menggunakan baju kaos warna hitam celana panjang kain warna Crime beserta celana dalam warna pink serta Bh warna biru dan dalam posisi telanjang bulat kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban, bibir dan setelah itu Terdakwa yang dalam posisi baring berbalik diatas tubuh anak korban dan jongkok di antara kedua sela paha anak korban selanjutnya anak korban membuka kedua paha dan setelah itu anak korban memegang kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dengan tangan kanan anak korban selanjutnya mengarahkan ke kemaluan anak korban dan pada saat itu kedua tangan Terdakwa memegang payudara anak korban dan selanjutnya Terdakwa langsung menindis dari atas hingga kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat ke atas ke bawah selama kurang lebih 30 Menit selanjutnya mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan anak korban dilantai selanjutnya kami berdua membersihkan dengan lap kain dan setelah itu Terdakwa tidur di rumah anak korban dan pulang pada pagi harinya semenjak itu hubungan kami terus berlanjut dan kembali melakukan hubungan badan;

- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri berawal di rumah Terdakwa pada saat S (istri dari Terdakwa) tidak ada di rumah dan karena hubungan anak korban terus berjalan akhirnya diketahui oleh istrinya dan istri Terdakwa marah, atas hal tersebut anak korban membatasi diri untuk bertemu dengan Terdakwa karena istri curiga dengan kedatangan anak korban ke rumah Terdakwa dan tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 sekitar jam 20:00 wita pada saat anak korban hendak melihat permainan odong-odong bersama dengan A, anak korban ditelpon oleh Terdakwa melalui Hp milik A dan pada saat itu anak korban menerima telpon Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan "bahwa dirinya mau kepala kerja di palu" mendengar hal tersebut anak korban berkata "ikut" selanjutnya Terdakwa berkata "kalau kau mau ikut ditunggu di depan sekolah SD yang berada tidak jauh dari rumahmu" setelah itu anak korban pergi ketempat tersebut dengan berjalan kaki dan anak korban sempat berpamitan pada A yang pada saat itu ia sedang bersama dengan anak korban dengan berkata "saya pigi" dan A berkata kemana dan anak korban menjawab dengan berkata "ke palu" dan A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada anak korban dengan berkata "sama siapa" anak korban menjawab "dengan Terdakwa" setelah A pulang dan anak korban berangkat kekota palu bersama dengan Terdakwa mengendarai motor setiba di kota palu anak korban diajak ke Kelurahan kawatuna dan menginap di rumah keluarga Terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dikota palu pada hari sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekitar jam 04:00 wita setelah dua hari dikota palu anak korban didatangi oleh orang tua dari Terdakwa dan disuruh pulang ke desa Tada Utara lalu anak korban bersama Terdakwa pulang pada hari minggu malam dan pada saat diperjalanan memasuki Desa Tada Selatan, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 04:00 Wita anak korban kembali melakukan hubungan badan disebuah pondok kebun sebanyak 1 kali selanjutnya anak korban diantar pulang menemui orang tua anak korban dan setelah anak korban ditanya oleh ibu anak korban kemudian anak korban menerangkan semua perbuatan anak korban kepada ibunda anak korban dan mengatakan kepadanya bahwa anak korban telah bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sudah sering karena pertama kali melakukan di bulan agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap, biasanya kami melakukan persetubuhan tersebut setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengajak berhubungan badan layaknya suami istri tidak pernah mengancam anak korban ataupun melakukan kekerasan terhadap anak korban namun hanya menjanjikan akan menikahi anak korban apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa mulai melakukan hubungan badan layaknya suami istri bermula sejak setelah 1 (satu) bulan berpacaran;
- Bahwa anak korban dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar anak korban di rumah orang tua anak korban, selain itu juga pernah berhubungan badan layaknya suami istri di rumah keluarga Terdakwa di Palu dan juga pernah berhubungan badan layaknya suami istri di Pondok kebun milik orang lain;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak korban belum pernah hamil sampai sekarang;
- Bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan anak korban, terbongkar pada saat anak korban lari bersama dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Palu sehingga orang tua anak korban mencari anak korban lalu A yang menceritakan terkait anak korban bersama dengan Terdakwa ke Palu, dan pada saat itu anak korban disuruh pulang oleh orang tua anak korban kemudian sesampainya di rumah, anak korban ditanya oleh Ibu anak korban dan anak korban pun menceritakan semua kejadian ini kepada ibu anak korban;

- Bahwa teman-teman anak korban telah mengetahui kejadian ini sehingga anak korban merasa malu untuk masuk sekolah dan keluar rumah;
- Bahwa yang selalu mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa;
- Bahwa anak korban sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah dengan tante anak korban;
- Bahwa anak korban mau berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan untuk menikahi anak korban;

Atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 Wita, pertama kali anak korban diajak berhubungan badan layaknya suami istri bertempat di Dusun III Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian anak korban sudah berhubungan badan layaknya suami istri berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wita, saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang A menemui saksi dirumah dan menyampaikan kepada saksi dengan berkata "tante, anak korban sudah ke Palu bersama dengan Terdakwa" dan pada saat itu saksi berkata kepada A dengan mengatakan "kenapa kamu tidak katakan dari pertama nanti setelah ia pergi baru kamu kasi tau" dan ia menjawab dengan berkata "taku" setelah itu A pulang dan setelah saksi mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya saksi pergi menemui M (orang tua dari Terdakwa) dirumahnya dan bertemu dengannya selanjutnya saksi menyampaikan pesan kepadanya dengan berkata "saya minta tolong

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya dibawa pulang apa Terdakwa membawa ia pergi kepala" dan M menjawab dengan berkata "ia nanti dijemput" dan saksi berkata kepadanya "pokoknya saya tidak mau tau anak saya harus pulang" setelah itu saksi pulang kerumah dan menunggu kedatangan anak saksi selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei tahun 2024 sekitar jam 12:30 wita anak saksi datang dan kemudian saksi bertanya kepada anak korban dengan berkata "Apa kau bikin kepala" lalu anak korban menjawab dengan berkata " bahwa dirinya ikut" saksi bertanya dengan berkata "bersama siapa kau kepala" dan anak korban menjawab dengan berkata "dengan Terdakwa" dan karena anak korban merasa ada yang tidak beres anak korban bertanya terus kepada anak korban dengan berkata "diapakan kau dipalu" anak korban menjawab dengan berkata "bahwa dirinya telah disetubuhi" dan atas hal tersebut saya meminta agar anak korban menceritakan kepada saksi kenapa sampai terjadi hubungan badan layaknya suami istri tersebut dan anak korban menerangkan bahwa dirinya "berpacaran" setelah itu saksi bertanya sejak kapan kau pacaran dan anak korban menerangkan bahwa dirinya sudah sejak lama menjalin hubungan berpacaran dan anak korban menerangkan bahwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak pada Hari Kamis Tanggal 17 Agustus tahun 2023, Sekitar Jam 02:00 Wita di Desa tada Utara Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong pada saat saksi sedang tidak berada di rumah dan berlanjut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekitar jam 04:00 wita melakukan hubungan badan di kota palu dan setelah ia pulang dari kota palu kembali melakukan hubungan badan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 04:00 Wita bertempat pondok kebun miik orang lain di Desa Tada Selatan, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong dan hal tersebut sudah sering dilakukan setelah itu saksi bertanya kepada anak korban dengan berkata "kenapa kau mau" anak menjawab dengan berkata bahwa dirinya pacaran" atas hal tersebut saksi keberatan dan melapor ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa yang saksi tahu antara Terdakwa dan anak korban berpacaran yang mana saksi mengetahui karena diberitahu oleh Anak korban selaku anak kandung dari saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, Terdakwa menjanjikan anak korban akan dikawini oleh Terdakwa;
- Bahwa umur anak korban saat itu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak korban pernah divisum dimana pada saat divisum itu ditemani oleh kakak anak korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;
  - Bahwa hubungan saksi dengan istri Terdakwa sudah tidak bertegur sapa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Kartu Keluarga anak korban nomor 7208103009110xxx, tanggal 5 September 2019;
- Hasil VISUM ET REPERTUM (VER) dari Puskemas Tada Nomor: 800/01/PKM Tada/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARLIA selaku dokter, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban. Dengan **Kesimpulan**:
  - a) ditemukan cairan keputihan pada bibir kecil kemaluan, dan robekan lama yang sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
  - b) tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
  - c) tidak ditemukan kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 Wita, pertama kali anak korban diajak berhubungan badan layaknya suami istri bertempat di Dusun III Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban, biasanya kami melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu semenjak kami berpacaran di bulan Juni sampai Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah anak korban di Dusun III Desa Tada Utara Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, Terdakwa juga pernah melakukannya hubungan badan di rumah keluarga Terdakwa di Palu,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan juga terakhir kali kami melakukan hubungan badan di pondok kebun milik orang lain di Desa Tada Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun kronologis hingga anak korban diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa berawal pada tahun 2023 anak korban sering singgah dan bermain dirumah Terdakwa sepulang anak korban dari sekolah dan biasa juga anak korban bermain HP di rumah Terdakwa karena jarak rumah anak korban dengan Terdakwa sangat dekat kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan terkadang juga anak korban bermain dengan anak dari Terdakwa ketika anak Terdakwa belum meninggal dan atas hal tersebut tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "Kau mau pacaran dan ia berkata bahwa dirinya suka dengan saya" dan anak korban menjawab dengan berkata "ia" dan terjalin hubungan cinta suka sama suka dan atas hal tersebut anak korban semakin sering datang kerumah Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa terus merayu anak korban setiap datang kerumahnya dan berkata " bahwa ia mau nikahi saya asalkan mau melakukan hubungan badan" dan anak korban menjawab dengan berkata "ia mau" tapi jangan sekarang dan setelah itu tiba-tiba pada Hari Kamis Tanggal 17 Agustus tahun 2023, Sekitar Jam 02:00 Wita anak korban bertemu dengan Terdakwa di jalan dan Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa dengan berkata "mari jo di rumah ku" dan anak korban menjawab dengan berkata "tidak usah disana kerumah ku jo" dan Terdakwa menjawab "ia" setelah itu anak korban langsung pulang terlebih dulu sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang dan setiba dirumah anak korban menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan anak korban berkata "langsung menuju kedalam kamar jo jangan dipintu di tau orang nanti" dan Terdakwa masuk dan setelah berada didalam rumah anak korban berkata "mari jo didalam kamar kita jangan nanti dilihat orang" dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar anak korban berbaring-berang ditempat tidur begitupun Terdakwa ikut berbaring selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara merangsang tubuh anak korban yang pada saat itu dalam posisi sama-sama baring dikamar dengan memeluk, mencium pipi, leher dan selanjutnya anak korban serta Terdakwa masing-masing membuka baju dan pada saat itu anak korban menggunakan baju kaos warna hitam celana panjang kain warna Crime beserta celana dalam warna pink serta Bh warna biru dan dalam posisi telanjang bulat kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban, bibir dan setelah itu Terdakwa yang dalam posisi baring berbalik diatas tubuh anak korban dan jongkok di antara kedua sela paha anak korban

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak korban membuka kedua paha dan setelah itu anak korban memegang kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dengan tangan kanan anak korban selanjutnya mengarahkan ke kemaluan anak korban dan pada saat itu kedua tangan Terdakwa memegang payudara anak korban dan selanjutnya Terdakwa langsung menindis dari atas hingga kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat ke atas ke bawah selama kurang lebih 30 Menit selanjutnya mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan anak korban dilantai selanjutnya kami berdua membersihkan dengan lap kain dan setelah itu Terdakwa tidur dirumah anak korban dan pulang pada pagi harinya semenjak itu hubungan kami terus berlanjut dan kembali melakukan hubungan badan

- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri berawal di rumah Terdakwa pada saat S (istri dari Terdakwa) tidak ada dirumah dan karena hubungan anak korban terus berjalan akhirnya diketahui oleh istrinya dan istri Terdakwa marah, atas hal tersebut anak korban membatasi diri untuk bertemu dengan Terdakwa karena istri curiga dengan kedatangan anak korban ke rumah Terdakwa dan tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 sekitar jam 20:00 wita pada saat anak korban hendak melihat permainan odong-odong bersama dengan A, anak korban ditelpon oleh Terdakwa melalui Hp milik A dan pada saat itu anak korban menerima telpon Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan "bahwa dirinya mau kepala kerja di palu" mendengar hal tersebut anak korban berkata "ikut" selanjutnya Terdakwa berkata "kalau kau mau ikut ditunggu di depan sekolah SD yang berada tidak jauh dari rumahmu" setelah itu anak korban pergi ketempat tersebut dengan berjalan kaki dan anak korban sempat berpamitan pada A yang pada saat itu ia sedang bersama dengan anak korban dengan berkata "saya pigi" dan A berkata kemana dan anak korban menjawab dengan berkata "ke palu" dan A bertanya kepada anak korban dengan berkata "sama siapa" anak korban menjawab "dengan Terdakwa" setelah A pulang dan anak korban berangkat kekota palu bersama dengan Terdakwa mengendarai motor setiba di kota palu anak korban diajak ke Kelurahan kawatuna dan menginap di rumah keluarga Terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dikota palu pada hari sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekitar jam 04:00 wita setelah dua hari dikota palu anak korban didatangi oleh orang tua dari Terdakwa dan disuruh pulang ke desa Tada Utara lalu anak korban bersama Terdakwa pulang pada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hari minggu malam dan pada saat diperjalanan memasuki Desa Tada Selatan, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 04:00 Wita anak korban kembali melakukan hubungan badan disebuah pondok kebun sebanyak 1 kali selanjutnya anak korban diantar pulang menemui orang tua anak korban dan setelah anak korban ditanya oleh ibu anak korban kemudian anak korban menerangkan semua perbuatan anak korban kepada ibunda anak korban dan mengatakan kepadanya bahwa anak korban telah bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu umur anak korban, namun yang Terdakwa tahu Anak Korban masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama kelas 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dimulai sejak pacaran dengan anak korban selama sebulan;
- Bahwa sebelum anak korban dan Terdakwa berhubungan badan, Terdakwa tidak pernah memaksa dan melakukan kekerasan namun Terdakwa hanya membujuknya dengan mengatakan akan menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa sedang marah dengan istri Terdakwa sehingga Terdakwa menyalurkan hasratnya kepada anak korban;
- Bahwa anak korban pernah pacaran dengan orang lain sebelum dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain sebelum dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membujuk anak korban saja agar anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan tidak akan menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula alat bukti surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1 (satu) lembar BH (Bra) warna biru;



Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada anak korban dan saksi serta Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada anak korban dan saksi serta Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 Wita, pertama kali anak korban diajak berhubungan badan layaknya suami istri bertempat di Dusun III Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa mulai melakukan hubungan badan layaknya suami istri bermula sejak setelah 1 (satu) bulan berpacaran yaitu bulan agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap, biasanya kami melakukan persetubuhan tersebut setiap minggu hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah anak korban di Dusun III Desa Tada Utara Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, Terdakwa juga pernah melakukannya hubungan badan di rumah keluarga Terdakwa di Palu, dan juga terakhir kali kami melakukan hubungan badan di pondok kebun milik orang lain di Desa Tada Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun kronologis hingga anak korban diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa berawal pada tahun 2023 anak korban sering singgah dan bermain di rumah Terdakwa sepulang anak korban dari sekolah dan biasa juga anak korban bermain HP di rumah Terdakwa karena jarak rumah anak korban dengan Terdakwa sangat dekat kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan terkadang juga anak korban bermain dengan anak dari Terdakwa ketika anak Terdakwa belum meninggal dan atas hal tersebut tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "Kau mau pacaran dan ia berkata bahwa dirinya suka dengan saya" dan anak korban menjawab dengan berkata "ia" dan terjalin hubungan cinta suka sama suka dan atas hal tersebut anak korban semakin sering datang kerumah Terdakwa dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut Terdakwa terus merayu anak korban setiap datang kerumahnya dan berkata " bahwa ia mau nikahi saya asalkan mau melakukan hubungan badan" dan anak korban menjawab dengan berkata "ia mau" tapi jangan sekarang dan setelah itu tiba- tiba pada Hari Kamis Tanggal 17 Agustus tahun 2023, Sekitar Jam 02:00 Wita anak korban bertemu dengan Terdakwa di jalan dan Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa dengan berkata "mari jo di rumah ku" dan anak korban menjawab dengan berkata "tidak usah disana kerumah ku jo" dan Terdakwa menjawab "ia" setelah itu anak korban langsung pulang terlebih dulu sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang dan setiba dirumah anak korban menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan anak korban berkata "langsung menuju kedalam kamar jo jangan dipintu di tau orang nanti" dan Terdakwa masuk dan setelah berada didalam rumah anak korban berkata "mari jo didalam kamar kita jangan nanti dilihat orang" dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar anak korban berbaring-berang ditempat tidur begitupun Terdakwa ikut berbaring selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara merangsang tubuh anak korban yang pada saat itu dalam posisi sama-sama baring dikamar dengan memeluk, mencium pipi, leher dan selanjutnya anak korban serta Terdakwa masing-masing membuka baju dan pada saat itu anak korban menggunakan baju kaos warna hitam celana panjang kain warna Crime beserta celana dalam warna pink serta Bh warna biru dan dalam posisi telanjang bulat kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban, bibir dan setelah itu Terdakwa yang dalam posisi baring berbalik diatas tubuh anak korban dan jongkok di antara kedua sela paha anak korban selanjutnya anak korban membuka kedua paha dan setelah itu anak korban memegang kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dengan tangan kanan anak korban selanjutnya mengarahkan ke kemaluan anak korban dan pada saat itu kedua tangan Terdakwa memegang payudara anak korban dan selanjutnya Terdakwa langsung menindis dari atas hingga kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat ke atas ke bawah selama kurang lebih 30 Menit selanjutnya mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan anak korban dilantai selanjutnya kami berdua membersihkan dengan lap kain dan setelah itu Terdakwa tidur dirumah anak korban dan pulang pada pagi harinya semenjak itu hubungan kami terus berlanjut dan kembali melakukan hubungan badan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri berawal di rumah Terdakwa pada saat S (istri dari Terdakwa) tidak ada di rumah dan karena hubungan anak korban terus berjalan akhirnya diketahui oleh istrinya dan istri Terdakwa marah, atas hal tersebut anak korban membatasi diri untuk bertemu dengan Terdakwa karena istri curiga dengan kedatangan anak korban ke rumah Terdakwa dan tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 sekitar jam 20:00 wita pada saat anak korban hendak melihat permainan odong-odong bersama dengan A, anak korban ditelpon oleh Terdakwa melalui Hp milik A dan pada saat itu anak korban menerima telpon Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan "bahwa dirinya mau kepala kerja di palu" mendengar hal tersebut anak korban berkata "ikut" selanjutnya Terdakwa berkata "kalau kau mau ikut ditunggu di depan sekolah SD yang berada tidak jauh dari rumahmu" setelah itu anak korban pergi ketempat tersebut dengan berjalan kaki dan anak korban sempat berpamitan pada A yang pada saat itu ia sedang bersama dengan anak korban dengan berkata "saya pigi" dan A berkata kemana dan anak korban menjawab dengan berkata "ke palu" dan A bertanya kepada anak korban dengan berkata "sama siapa" anak korban menjawab "dengan Terdakwa" setelah A pulang dan anak korban berangkat kekota palu bersama dengan Terdakwa mengendarai motor setiba di kota palu anak korban diajak ke Kelurahan kawatuna dan menginap di rumah keluarga Terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dikota palu pada hari sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekitar jam 04:00 wita setelah dua hari dikota palu anak korban didatangi oleh orang tua dari Terdakwa dan disuruh pulang ke desa Tada Utara lalu anak korban bersama Terdakwa pulang pada hari minggu malam dan pada saat diperjalanan memasuki Desa Tada Selatan, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 04:00 Wita anak korban kembali melakukan hubungan badan disebuah pondok kebun sebanyak 1 kali selanjutnya anak korban diantar pulang menemui orang tua anak korban dan setelah anak korban ditanya oleh ibu anak korban kemudian anak korban menerangkan semua perbuatan anak korban kepada ibunda anak korban dan mengatakan kepadanya bahwa anak korban telah bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dimulai sejak pacaran dengan anak korban selama sebulan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak korban dan Terdakwa berhubungan badan, Terdakwa tidak pernah memaksa dan melakukan kekerasan namun Terdakwa hanya membujuknya dengan mengatakan akan menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa hanya membujuk anak korban saja agar anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan tidak akan menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa sedang marah dengan istri Terdakwa sehingga Terdakwa menyalurkan hasratnya kepada anak korban;
- Kartu Keluarga anak korban nomor 7208103009110xxx, tanggal 5 September 2019;
- Hasil VISUM ET REPERTUM (VER) dari Puskemas Tada Nomor: 800/01/PKM Tada/VII/2024, tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARLIA selaku dokter, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban. Dengan **Kesimpulan**:
  - a) ditemukan cairan keputihan pada bibir kecil kemaluan, dan robekan lama yang sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
  - b) tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
  - c) tidak ditemukan kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lain;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan namun proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg





Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya It, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, adalah sama artinya dengan merayu dengan kata kata yang membuat korban percaya apa yang dikatakan atau dengan memberi sesuatu sehingga korban senang mau menuruti apa yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” dalam unsur ini, tiap-tiap perbuatan yakni tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif kumulatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang telah terbukti atau beberapa perbuatan atau seluruh perbuatan telah terbukti dilakukan maka telah terbukti secara keseluruhan unsur kedua ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan yang termasuk Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga anak korban nomor 7208103009110xxx, tanggal 5 September 2019 dihubungkan dengan keterangan anak korban dan saksi diketahui pada saat anak korban berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pertama kali, usia anak korban adalah 15 (lima belas) tahun yang mana berarti anak korban masih termasuk dalam kategori anak sehingga sub unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan diketahui pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 Wita, pertama kali anak korban diajak berhubungan badan layaknya suami istri bertempat di Dusun III Desa Tada Utara, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa anak korban dan Terdakwa mulai melakukan hubungan badan layaknya suami istri bermula sejak setelah 1 (satu) bulan berpacaran yaitu bulan agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap, biasanya kami melakukan persetubuhan tersebut setiap minggu hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di rumah anak korban di Dusun III Desa Tada Utara Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, Terdakwa juga pernah melakukannya hubungan badan di rumah keluarga Terdakwa di Palu, dan juga terakhir kali kami melakukan hubungan badan di pondok kebun milik orang lain di Desa Tada Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa adapun kronologis hingga anak korban diajak berhubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa berawal pada tahun 2023 anak korban sering singgah dan bermain di rumah Terdakwa sepulang anak korban dari sekolah dan biasa juga anak korban bermain HP di rumah Terdakwa karena jarak rumah anak korban dengan Terdakwa sangat dekat kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan terkadang juga anak korban bermain dengan anak dari Terdakwa ketika anak Terdakwa belum meninggal dan atas hal tersebut tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "Kau mau pacaran dan ia berkata bahwa dirinya suka dengan saya" dan anak korban menjawab dengan berkata "ia" dan terjalin

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan cinta suka sama suka dan atas hal tersebut anak korban semakin sering datang kerumah Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa terus merayu anak korban setiap datang kerumahnya dan berkata " bahwa ia mau nikahi saya asalkan mau melakukan hubungan badan" dan anak korban menjawab dengan berkata "ia mau" tapi jangan sekarang dan setelah itu tiba- tiba pada Hari Kamis Tanggal 17 Agustus tahun 2023, Sekitar Jam 02:00 Wita anak korban bertemu dengan Terdakwa di jalan dan Terdakwa mengajak anak korban ke rumah Terdakwa dengan berkata "mari jo di rumah ku" dan anak korban menjawab dengan berkata "tidak usah disana kerumah ku jo" dan Terdakwa menjawab "ia" setelah itu anak korban langsung pulang terlebih dulu sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang dan setiba dirumah anak korban menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan anak korban berkata "langsung menuju kedalam kamar jo jangan dipintu di tau orang nanti" dan Terdakwa masuk dan setelah berada didalam rumah anak korban berkata "mari jo didalam kamar kita jangan nanti dilihat orang" dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah berada didalam kamar anak korban berbaring-barang ditempat tidur begitupun Terdakwa ikut berbaring selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara merangsang tubuh anak korban yang pada saat itu dalam posisi sama-sama baring dikamar dengan memeluk, mencium pipi, leher dan selanjutnya anak korban serta Terdakwa masing-masing membuka baju dan pada saat itu anak korban menggunakan baju kaos warna hitam celana panjang kain warna Crime beserta celana dalam warna pink serta Bh warna biru dan dalam posisi telanjang bulat kemudian Terdakwa menghisap payudara anak korban, bibir dan setelah itu Terdakwa yang dalam posisi baring berbalik diatas tubuh anak korban dan jongkok di antara kedua sela paha anak korban selanjutnya anak korban membuka kedua paha dan setelah itu anak korban memegang kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dengan tangan kanan anak korban selanjutnya mengarahkan ke kemaluan anak korban dan pada saat itu kedua tangan Terdakwa memegang payudara anak korban dan selanjutnya Terdakwa langsung menindis dari atas hingga kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat ke atas ke bawah selama kurang lebih 30 Menit selanjutnya mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan anak korban dilantai selanjutnya kami berdua membersihkan dengan lap kain dan setelah itu Terdakwa tidur dirumah anak korban dan pulang pada pagi harinya semenjak itu hubungan kami terus berlanjut dan kembali melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua kalinya Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri berawal di rumah Terdakwa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat S (istri dari Terdakwa) tidak ada dirumah dan karena hubungan anak korban terus berjalan akhirnya diketahui oleh istrinya dan istri Terdakwa marah, atas hal tersebut anak korban membatasi diri untuk bertemu dengan Terdakwa karena istri curiga dengan kedatangan anak korban ke rumah Terdakwa dan tiba-tiba pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 sekitar jam 20:00 wita pada saat anak korban hendak melihat permainan odong-odong bersama dengan A, anak korban ditelpon oleh Terdakwa melalui Hp milik A dan pada saat itu anak korban menerima telpon Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan "bahwa dirinya mau kepala kerja di palu" mendengar hal tersebut anak korban berkata "ikut" selanjutnya Terdakwa berkata "kalau kau mau ikut ditunggu di depan sekolah SD yang berada tidak jauh dari rumahmu" setelah itu anak korban pergi ketempat tersebut dengan berjalan kaki dan anak korban sempat berpamitan pada A yang pada saat itu ia sedang bersama dengan anak korban dengan berkata "saya piggi" dan A berkata kemana dan anak korban menjawab dengan berkata "ke palu" dan A bertanya kepada anak korban dengan berkata "sama siapa" anak korban menjawab "dengan Terdakwa" setelah A pulang dan anak korban berangkat kekota palu bersama dengan Terdakwa mengendarai motor setiba di kota palu anak korban diajak ke Kelurahan kawatuna dan menginap di rumah keluarga Terdakwa dan anak korban kembali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dikota palu pada hari sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekitar jam 04:00 wita setelah dua hari dikota palu anak korban didatangi oleh orang tua dari Terdakwa dan disuruh pulang ke desa Tada Utara lalu anak korban bersama Terdakwa pulang pada hari minggu malam dan pada saat diperjalanan memasuki Desa Tada Selatan, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 04:00 Wita anak korban kembali melakukan hubungan badan disebuah pondok kebun sebanyak 1 kali selanjutnya anak korban diantar pulang menemui orang tua anak korban dan setelah anak korban ditanya oleh ibu anak korban kemudian anak korban menerangkan semua perbuatan anak korban kepada ibunya anak korban dan mengatakan kepadanya bahwa anak korban telah bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan berupa hasil VISUM ET REPERTUM (VER) dari Puskemas Tada Nomor: 800/01/PKM Tada/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARLIA selaku dokter, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Dengan **Kesimpulan:**

- a) ditemukan cairan keputihan pada bibir kecil kemaluan, dan robekan lama yang sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b) tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
- c) tidak ditemukan kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak anak korban berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum di atas yang mana Terdakwa dalam mengajak anak korban pada saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan akan menikahi anak korban sehingga akhirnya anak korban bersedia diajak berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa padahal Terdakwa dihadapan persidangan menerangkan tidak akan menikahi anak korban sebab Terdakwa sudah memiliki istri, fakta hukum tersebut juga didukung dengan hasil VISUM ET REPERTUM (VER) dari Puskemas Tada Nomor: 800/01/PKM Tada/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARLIA selaku dokter maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa”;

**Ad.3. “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ketiga ini ialah mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, apabila pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini maka sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas, dan untuk meringkas isi putusan ini maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum dalam unsur kedua tersebut di atas melekat pada unsur pertimbangan ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang



sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang diajukan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Cream, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink dan 1 (satu) lembar BH (Bra) warna biru, untuk menghindari tekanan psikis yang akan dialami Anak Korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam pada anak korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Orang tua anak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan beberapa kali*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna Cream;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) lembar BH (Bra) warna biru;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., R. Heru Santoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**TTD**

lin Fatimah, S.H., M.H.

**TTD**

Allannis Cendana, S.H., M.H.

**TTD**

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Syahrudin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Prg